



PENETAPAN

Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRESA MEILONA SIMBOLON, Perempuan, Lahir di Belawan. 05 Mei 2000. Agama Khatolik. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga. Alamat. Pulau Ternate Lk. V. Kel. Belawan Bahari. Kec. Medan Belawan. Kota Medan. Prov. Sumut Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Harto Alfredo Siregar, S.H., C.FLS., CPM.C.PLA., C.NS Dkk. Para Advokat/Pengacara pada Law Firm Manullang Siregar & Partners yang berkantor di Jl. Wiilim Iskandar No. 114 C. Kota Medan. Prov. Sumut Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Juli 2024 dalam Register Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 2022 PEMOHON telah melangsungkan Perkawinan sah secara Agama Kristen dan Adat Batak dengan seorang laki-laki bernama: **MANGAPPU PARULIAN SIMAREMARE**, yang mana perkawinan tersebut telah dilakukan Pemberkatan Pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Pajak Baru Resort Belawan Baru oleh Pdt.Gerhard P. Sihombing, M.Th, sebagaimana dinyatakan dalam **Akte Pemberkatan Nikah Nomor 71/01.3/31.11.1/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022**;

Halaman 1 Putusan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Perkawinan PEMOHON dengan Suami bernama **MANGAPPU PARULIAN SIMAREMARE** hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa, dalam perkawinan PEMOHON dengan Suami bernama **MANGAPPU PARULIAN SIMAREMARE** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ELSA ODILIA SIMAREMARE**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Medan 29 Oktober tahun 2022, Agama Kristen, sebagaimana dinyatakan dalam **Surat Keterangan Lahir Nomor : 2621/SIP/ DPMPTSP/MDN/1/04/2022 yang dibuat oleh Bidan Mawar Praktek Mandiri tanggal 29 Oktober 2022;**
4. Bahwa, pada waktu itu PEMOHON hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat Akta Perkawinan, tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menolak untuk membuat akta perkawinan tersebut dikarenakan telah melewati waktu yang sudah ditentukan atau terlambat, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan;
5. Bahwa, PEMOHON memohon dengan hormat mengajukan permohonan pendaftaran perkawinan terlambat, yang mana Akta Perkawinan tersebut sangat dibutuhkan untuk kepastian Hukum PEMOHON yang telah sah melakukan perkawinan secara Agama dan Adat maka telah bersesuaian juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk dapat dipergunakan untuk keperluan/kepentingan administrasi PEMOHON;
6. Bahwa, selanjutnya PEMOHON merasa perlu Akte Perkawinan tersebut, untuk membuat / memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon yang bernama **ELSA ODILIA SIMAREMARE** pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dan selanjutnya disarankan mengurus penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Medan yang mana berwenang untuk hal tersebut diatas, yang dikarenakan sudah terlambat dalam pendaftaran dan pencatatan perkawinan;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk permohonan ini, Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa :
 - 7.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **1271084505000007** atas nama **TRESA MEILONA SIMBOLON;**

Halaman 2 Putusan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mdn



7.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **1271080607880003**

atas nama **MANGAPPU PARULIAN SIMAREMARE**;

7.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **1271082707220004** atas nama

MANGAPPU PARULIAN SIMAREMARE dan **TRESA MEILONA SIMBOLON**;

7.4. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor **71/01.3/31.11.1/**

VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama **MANGAPPU PARULIAN**

SIMAREMARE dan **TRESA MEILONA SIMBOLON**;

7.5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Anak Nomor **:2621/SIP/**

DPMPTSP/MDN/3.1/04/2022 atas nama **ELSA ODILJA**

SIMAREMARE yang dibuat oleh Bidan Mawar Praktek Mandiri

tanggal 29 Oktober 2022;

8. Bahwa, PEMOHON atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan menerima, memeriksa dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON **TRESA MEILONA SIMBOLON** dengan seorang laki-laki bernama **MANGAPPU PARULIAN SIMAREMARE** yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Belawan Baru sebagaimana dinyatakan dalam **Akte Pemberkatan Nikah Nomor 71/01.3/31.11.1/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022**;
3. Memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan PEMOHON, serta menerbitkan akta perkawinan atas nama PEMOHON **TRESA MEILONA SIMBOLON** dengan seorang laki-laki bernama **MANGAPPU PARULIAN SIMAREMARE** di Medan pada tanggal 29 Juni 2022;
4. Membebaskan biaya Permohonan yang timbul kepada PEMOHON.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan
Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam
permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1271084505000007
atas nama TRESA MEILONA SIMBOLON, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1271082707220004, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Medan, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Pemberkatan Nikah Nomor:
71/01.3/31.11.1/VI/2022, tertanggal 29 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh
Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pajak Baru Resort Belawan Baru,
(Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Lahir atas nama ELSA ODILIA
SIMAREMARE, tertanggal 29 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Bidan
Mawar dengan Nomor Izin 2621/SIP/DPMPTSP/MDN/3.1/04/2022 oleh
Kepala Bidang Mawar L.P Simatupang, S.Keb.Bd, (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan
dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi
Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya
dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Espina Panjaitan;**
2. **Saksi Susy Simanungkalit;**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Halaman 4 Putusan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Mangappu Parulian Simaremare yang telah di laksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Belawan Baru sebagaimana dinyatakan dalam Akte Pemberkatan Nikah Nomor 71/01.3/31.11.1/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022. oleh karena itu masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu saksi **Espina Panjaitan dan Saksi Susy Simanungkalit** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 tentang (Surat Pemberkatan Nikah) yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) yaitu Pdt. Gerhard. P.Sihombing.,M.Th pada tanggal 29 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Mangappu Parulian Simaremare dengan Tresa Meilona Simbolon telah menerima Pemberkatan Nikah di Huria Kristen Batak Protestan Pajak Baru Resort Belawan Baru pada Tanggal 29 Juni 2022 dihubungkan dengan dengan bukti P-4 yaitu Surat Keterangan Lahir No. 2621/SIP/DPMPSTP/MDN/3.1/04/2022. Bersama ini menerangkan bahwa telah lahir anak Perempuan di Bidan Mawar Praktek Mandiri yang berada di Jl. Jaring Udang I Lk.28 Medan Pada Tanggal 20 Oktober 2022 jam 04.45 Wib Pagi. Ibunya yang bernama Tresa Mailona Simbolon Pekerjaan IRT. Dan nama ayah Mangappu Parulian Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Jl. Pulau Ternate Lk. I dan Bayinya bernama Elsa Odilia Simaremare. Surat ini dikeluarkan di Medan Pada Tanggal 29 Oktober 2022 Oleh Kepala Bidang Mawar L.P. Simatupang, S.Keb.Bd;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Mangappu Parulian Simaremare yang telah di laksanakan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Belawan Baru sebagaimana dinyatakan dalam Akte Pemberkatan Nikah Nomor 71/01.3/31.11.1/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022. sebagaimana tersebut dalam Surat Pasu-Pasu Pabagashon/ Pemberkatan Nikah No. 71/01.3/31.11.1/VI/2022 mengatakan bahwa Mangappu Parulian Simaremare dengan Tresa Meilona Simbolon telah Menerima Pemberkatan Nikah di Gereja

Halaman 5 Putusan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada Tanggal 29-06-2022 Pajak Baru Resort Belawan Baru yang di layani oleh Pdt. Gerhard P. Sihombing.,M.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 menyebutkan“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu , ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon dengan Mangappu Parulian Simaremare adalah sah karena telah dilakukan menurut Agama Kristen yang di langungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada Tanggal 29-06-2022 Pajak Baru Resort Belawan Baru dengan tujuan agar perkawinan Pemohon dicatatkan di kantor catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pasal 34 Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri, dihubungan Pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan dihubungan dengan ketentuan hukum diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan;

Halaman 6 Putusan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mdn



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pengesahan Perkawinan antara Pemohon **Tresa Meilona Simbolon** dengan **Mangappu Parulian Simaremare** sebagaimana tersebut dalam Surat Pasu-Pasu Pabagason/Surat Pemberkatan Nikah dengan No.71/01.3/31.11.1.VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pajak Baru Resort Belawan Baru Medan adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh Firza Andriansyah,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 09 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H

Firza Andriansyah,S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

